

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 6 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK, DAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 03 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5, PANITIA KHUSUS 6, PANITIA KHUSUS 7, DAN PANITIA KHUSUS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; dan Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024; serta memperhatikan Surat Usulan/Penugasan Nama Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN-Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP-NasDem.
 - Keputusan DPRD ini menetapkan Panitia Khusus 5, 6, 7, dan 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan masa kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas, serta Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna sebelum berakhirnya masa kerja.

- CATATAN
- : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2026.
 - 10 hlm.